

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM DALAM RANGKA DUKUNGAN
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : HK.03.01/B.IX.1/3810/2026

NOMOR : 21.7.7/UN32.9/KS/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (21-07-2026) bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH. : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Hasanudin 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang no 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sebagai Satuan Kerja di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang merupakan institusi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta melalui Pengelolaan Laboratorium Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu Kerja Sama Pengelolaan Laboratorium Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Laboratorium Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama penelitian, inovasi, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan berbasis laboratorium di bidang vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan Kerja Sama untuk sinergi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perguruan tinggi dan layanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait bidang vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Dukungan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU**;
- c. Dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU**;
- d. Pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas laboratorium **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK KESATU

- a. Menerima permohonan tertulis pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lama 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
- b. Menerima atau menolak permohonan peserta melaksanakan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan penilaian atau evaluasi terhadap performa mahasiswa/peneliti serta memberikan teguran atau penghentian kegiatan jika peserta melanggar peraturan internal **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan pengakuan (*atribusi*) dalam setiap publikasi ilmiah atau hasil pembelajaran yang menggunakan data, fasilitas, atau tenaga ahli dari **PIHAK KESATU**.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Memberikan tanggapan permohonan pelaksanaan kegiatan program magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
- b. Menyusun dan melaksanakan mekanisme pelaksanaan kegiatan magang

mahasiswa, bimbingan teknis, serta penelitian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- c. Menyediakan pendampingan teknis dari petugas **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan program kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang berlangsung;
- d. Memberikan orientasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium kepada peserta;
- e. Menerbitkan sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan program kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian bagi peserta yang memenuhi syarat;
- f. Menjaga nama baik, kode etik, dan itikad baik selama masa berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. Menerima kompensasi dari **PIHAK KEDUA** atas kerusakan alat, fasilitas, dan kerugian, sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari peserta **PIHAK KEDUA**;

(3) **HAK PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PIHAK KESATU**;
- c. Mengirimkan peserta pelaksanaan kegiatan program magang/bimbingan teknis/penelitian;
- d. Mendapatkan informasi terkait prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- e. Mendapatkan pendampingan teknis dari personil **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan program kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang berlangsung;
- f. Mendapatkan penilaian atau hasil evaluasi pelaksanaan program magang dari **PIHAK KESATU**.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** paling lama 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
- b. Memberikan rencana kerja terkait pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang

dilaksanakan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;

- c. Menjamin bahwa peserta magang mahasiswa, bimbingan teknis, peneliti yang dikirim mematuhi peraturan tata tertib dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- d. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada **PIHAK KESATU** atas kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- e. Menjaga nama baik, kode etik, dan itikad baik selama masa berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. Ikut bertanggung jawab bersama dengan peserta magang/bimbingan teknis/peneliti kepada **PIHAK KESATU** atas kerusakan alat, fasilitas, dan kerugian, sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Ketentuan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, dan penelitian dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian atau rencana kerja tersendiri.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja atau perjanjian turunan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Rencana kerja wajib disusun dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, pelaksanaan penelitian yang akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

- (5) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar penghentian Kerja Sama.

Pasal 5 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS

Alamat : Jalan Hasanudin 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721
Telepon : (0298) 327096 ; 312107
HP : +62 895-2822-4954
Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id
Untuk Perhatian : Esti Rahardianingtyas, S.Si., M.Biotech

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang no 5, Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
HP : +62 853-8524-2023
Email : fk@um.ac.id
Untuk Perhatian : Dr. Dewi Ratna Sulistina, S.ST.,M.Keb

Pasal 6 **PENDANAAN**

- (1) Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Acuan pendanaan kegiatan program pelaksanaan magang mahasiswa, bimbingan teknis, dan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.

- (3) Peserta kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, dan/atau penelitian wajib menyelesaikan seluruh administrasi dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum kegiatan dimulai.
- (4) Penyelesaian administrasi dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen resmi pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi persyaratan untuk penerbitan surat persetujuan pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam hal kewajiban administrasi dan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menunda pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. Membatalkan pelaksanaan kegiatan tanpa menimbulkan kewajiban ganti rugi kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Biaya personal peserta magang mahasiswa, bimbingan teknis, peneliti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan merupakan tanggung jawab peserta atau **PIHAK KEDUA**, dan tidak dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) Apabila terdapat perubahan peraturan yang berlaku, pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, dengan tetap memperhatikan penyelesaian hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Mengenai perjanjian ini serta segala akibat hukum dan pelaksanaannya, yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul tersebut, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dengan ini memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, bencana sosial, perubahan kebijakan pemerintah, serta kejadian lain yang berada di luar kendali **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti pendukung paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Selama keadaan kahar (*force majeure*) berlangsung, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunda atau menyesuaikan pelaksanaan kewajiban masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama.
- (4) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang telah timbul melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang diperoleh selama pelaksanaan Kerja Sama dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK LAINNYA**, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan perubahan/*addendum* setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/*addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan diberi cap oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH.

PIHAK KEDUA,



Dr. dr. ~~FK~~ Moch Yunus, M.Kes

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM DALAM RANGKA DUKUNGAN
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : HK.03.01/B.IX.1/3810/2026

NOMOR : 21.7.7/UN32.9/KS/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (21-07-2026) bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH. : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Hasanudin 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang no 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sebagai Satuan Kerja di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang merupakan institusi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta melalui Pengelolaan Laboratorium Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu Kerja Sama Pengelolaan Laboratorium Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Laboratorium Dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama penelitian, inovasi, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan berbasis laboratorium di bidang vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan Kerja Sama untuk sinergi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perguruan tinggi dan layanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait bidang vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Dukungan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU**;
- c. Dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU**;
- d. Pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas laboratorium **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK **PIHAK KESATU**

- a. Menerima permohonan tertulis pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lama 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
- b. Menerima atau menolak permohonan peserta melaksanakan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan penilaian atau evaluasi terhadap performa mahasiswa/peneliti serta memberikan teguran atau penghentian kegiatan jika peserta melanggar peraturan internal **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan pengakuan (*atribusi*) dalam setiap publikasi ilmiah atau hasil pembelajaran yang menggunakan data, fasilitas, atau tenaga ahli dari **PIHAK KESATU**.

(2) KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**

- a. Memberikan tanggapan permohonan pelaksanaan kegiatan program magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
- b. Menyusun dan melaksanakan mekanisme pelaksanaan kegiatan magang

mahasiswa, bimbingan teknis, serta penelitian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- c. Menyediakan pendampingan teknis dari petugas **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan program kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang berlangsung;
- d. Memberikan orientasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium kepada peserta;
- e. Menerbitkan sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan program kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian bagi peserta yang memenuhi syarat;
- f. Menjaga nama baik, kode etik, dan itikad baik selama masa berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. Menerima kompensasi dari **PIHAK KEDUA** atas kerusakan alat, fasilitas, dan kerugian, sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari peserta **PIHAK KEDUA**;

(3) **HAK PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PIHAK KESATU**;
- c. Mengirimkan peserta pelaksanaan kegiatan program magang/bimbingan teknis/penelitian;
- d. Mendapatkan informasi terkait prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- e. Mendapatkan pendampingan teknis dari personil **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan program kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang berlangsung;
- f. Mendapatkan penilaian atau hasil evaluasi pelaksanaan program magang dari **PIHAK KESATU**.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** paling lama 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
- b. Memberikan rencana kerja terkait pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian yang

dilaksanakan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;

- c. Menjamin bahwa peserta magang mahasiswa, bimbingan teknis, peneliti yang dikirim mematuhi peraturan tata tertib dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku dilingkungan **PIHAK KESATU**;
- d. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada **PIHAK KESATU** atas kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- e. Menjaga nama baik, kode etik, dan itikad baik selama masa berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. Ikut bertanggung jawab bersama dengan peserta magang/bimbingan teknis/peneliti kepada **PIHAK KESATU** atas kerusakan alat, fasilitas, dan kerugian, sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Ketentuan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, dan penelitian dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian atau rencana kerja tersendiri.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja atau perjanjian turunan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Rencana kerja wajib disusun dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, pelaksanaan penelitian yang akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

- (5) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar penghentian Kerja Sama.

Pasal 5 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS

Alamat : Jalan Hasanudin 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721
Telepon : (0298) 327096 ; 312107
HP : +62 895-2822-4954
Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id
Untuk Perhatian : Esti Rahardianingtyas, S.Si., M.Biotech

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang no 5, Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
HP : +62 853-8524-2023
Email : fk@um.ac.id
Untuk Perhatian : Dr. Dewi Ratna Sulistina, S.ST.,M.Keb

Pasal 6 **PENDANAAN**

- (1) Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Acuan pendanaan kegiatan program pelaksanaan magang mahasiswa, bimbingan teknis, dan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.

- (3) Peserta kegiatan magang mahasiswa, bimbingan teknis, dan/atau penelitian wajib menyelesaikan seluruh administrasi dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum kegiatan dimulai.
- (4) Penyelesaian administrasi dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen resmi pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi persyaratan untuk penerbitan surat persetujuan pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam hal kewajiban administrasi dan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menunda pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. Membatalkan pelaksanaan kegiatan tanpa menimbulkan kewajiban ganti rugi kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Biaya personal peserta magang mahasiswa, bimbingan teknis, peneliti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan merupakan tanggung jawab peserta atau **PIHAK KEDUA**, dan tidak dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) Apabila terdapat perubahan peraturan yang berlaku, pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, dengan tetap memperhatikan penyelesaian hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Mengenai perjanjian ini serta segala akibat hukum dan pelaksanaannya, yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerja Sama Ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul tersebut, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dengan ini memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, bencana sosial, perubahan kebijakan pemerintah, serta kejadian lain yang berada di luar kendali **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti pendukung paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Selama keadaan kahar (*force majeure*) berlangsung, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunda atau menyesuaikan pelaksanaan kewajiban masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama.
- (4) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang telah timbul melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang diperoleh selama pelaksanaan Kerja Sama dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK LAINNYA**, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan perubahan/*addendum* setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/*addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan diberi cap oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH.



PIHAK KEDUA,

Dr. dr. H. Moch Yunus, M.Kes